

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas Malikussaleh;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Malikussaleh merupakan dasar penyelenggaraan Universitas Malikussaleh.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bahwa Universitas Malikussaleh berkedudukan di Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan hari jadi ditetapkan pada tanggal 8 September.

Bahwa sesungguhnya adalah hak setiap insan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Seiring dengan itu adalah kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam upaya menciptakan manusia yang bermartabat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Syariat Islam.

Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi yang keberadaannya merupakan bagian integral dari usaha pembangunan nasional dan daerah, diupayakan pengembangannya berdasarkan suatu pola yang terencana, terarah dan berkualitas melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjembatani antara dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memegang teguh komitmen terhadap visi dan misi, Universitas Malikussaleh terus mengembangkan wawasan berfikir sivitas akademika-nya yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, budaya dan upaya memperkuat dan meningkatkan peranan dan citra jati diri dalam membangun bangsa dan negara.

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Malikussaleh diarahkan pada pola pemikiran yang analitik dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan pandangan masa depan, sehingga mampu berpartisipasi dalam perbaikan serta pengembangan mutu kehidupan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penerapannya, pengertian dan kerja sama Internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

Untuk menjabarkan paradigma baru pengembangan perguruan tinggi secara konkrit Universitas Malikussaleh melakukan mobilitas yang sinergis dalam memperoleh pengalaman pendidikan dan proses pembelajaran, mobilitas sumber daya masyarakat untuk pertumbuhan kegairahan riset, guna melahirkan output yang mampu menopang pengembangan mutu secara berkelanjutan, akuntabilitas secara nyata dan otonomi yang mantap dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Malikussaleh menetapkan statuta yang merupakan pedoman dasar yang memberikan inspirasi, motivasi dan acuan untuk perencanaan pengembangan program, penyelenggaraan kegiatan fungsional dan rujukan untuk pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur yang berlaku bagi setiap warga sivitas akademika Universitas Malikussaleh. Atas dasar itu, disusun Statuta Universitas Malikussaleh dengan mempertimbangkan hasil Rapat Senat Universitas Malikussaleh.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut dengan Unimal.
2. Rektor adalah Rektor Unimal.
3. Senat Unimal adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unimal.
4. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas.
5. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Unimal.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan

- penerapan keahlian tertentu.
8. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 9. Kebebasan Mimbar akademik adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam Forum Unimal.
 10. Otonomi Keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
 11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Unimal adalah menempatkan Unimal pada kedudukan yang paling baik sampai dengan tahun 2011, sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia profesional yang memiliki kinerja, baik untuk meningkatkan produktivitas, teknologi, seni dan budaya maupun kemampuan membangun sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak tinggi dan berwawasan ilmiah, sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan kemajuan masyarakat di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Pasal 3

Misi Unimal adalah memimpin dan menginovasi untuk mencapai kejayaan melalui penyebaran ilmu dan teknologi, ikhtiar untuk mencapai kualitas yang menekankan pada keunggulan akademik dan profesional serta mengembangkan secara menyeluruh dan memiliki komitmen yang kokoh terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi negara dan aspirasi universal yang ditempuh melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Unimal adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
- b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan memperkaya kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unimal berpedoman pada :

- a. tujuan pendidikan nasional;
- b. kaidah, moral, adat istiadat Aceh dan etika ilmu pengetahuan;
- c. kepentingan masyarakat;
- d. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi; dan
- e. peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

Sasaran yang diharapkan bagi setiap lulusan Unimal adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa;
- b. mampu menguasai, mengembangkan dan menerapkan keahliannya secara profesional sesuai dengan Ilmunya ;
- c. memiliki integritas, beretika dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemaslahatan umat;
- d. memiliki jiwa kewirausahaan dan kemampuan mengintegrasikan peluang dan tantangan;
- e. mampu belajar seumur hidup serta memiliki komitmen yang kuat kepada almamater; dan
- f. berkemampuan komunikasi secara profesional dan dapat bekerjasama, serta dapat berinteraktif antar disiplin ilmu.

BAB III I D E N T I T A S

Pasa! 7


Unimal didirikan pada tahun 1986 dan ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 1 Agustus 2001 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2001 tentang pendirian Unimal, serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 September 2001.

Pasal 8

- (1) Unimal memiliki lambang dan bendera, yang terdiri atas lambang Unimal, bendera Unimal, dan bendera fakultas.
- (2) Lambang Unimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai keterangan sebagai berikut:
 - a. elemen dasar kubah masjid melambangkan syariat/adat budaya yang Islam, beriman dan bertaqwa. Elemen kubah terdiri dari 8 buah yang meliputi seluruh bola bumi dan isinya, yang berarti seluruh aspek pendidikan/kehidupan selalu di lindungi oleh nilai-nilai agama Islam universal.
 - b. elemen dasar pena melambangkan karya penulisan, pendidikan, penelitian dan transformasi ilmu pengetahuan. Elemen pena terdiri 8 buah yang meliputi seluruh mata angin yang letaknya diapit oleh kubah mesjid, yang berarti ilmu pengetahuan digali dari segala penjuru bumi demi kepentingan umat manusia dan selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran yang hakiki.
 - c. elemen dasar buku melambangkan dasar pijakan ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bentuk buku, karangan ilmiah dan laporan hasil penelitian ilmiah. Juga merupakan media dasar dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Elemen dasar buku bersifat transparan, yang berarti seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan/disebarluaskan demi kesejahteraan umat manusia di bumi.
 - d. elemen dasar bola bumi dan tulisan Universitas Malikussaleh menunjukkan jati diri Universitas Malikussaleh yang bercita-cita untuk menjadi perguruan tinggi yang sederajat dengan perguruan tinggi di belahan bumi lainnya dan menghasilkan lulusan yang bermutu yang sanggup menghadapi segala tantangan dalam era globalisasi serta dapat memanfaatkan teknologi/ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Garis-garis lintang dan bujur yang berwarna putih mengisyaratkan cita-cita yang murni dan tulus demi kemajuan ilmu pengetahuan di seluruh belahan bumi.
 - e. elemen dasar lingkaran luar melambangkan suatu tekad yang utuh dan solid serta kerjasama yang erat/bahu membahu dalam mencapai cita-cita.
- (3) Lambang Unimal sebagaimana pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. warna biru dan lingkaran luar warna emas melambangkan batas langit, kubah mesjid menyentuh lingkaran luar, mengisyaratkan bahwa ketinggian teknologi dan ilmu


- pengetahuan membuat Universitas Malikusslaeh semakin mendekatkan diri kepada Sang Pemilik ilmu pengetahuan;
- b. kubah mesjid dan bola bumi, pola bentuk ini diambil dari pola bentuk dasar segi delapan, yang merupakan segi dasar dalam dunia seni Islam. Melambangkan cahaya matahari pagi yang lembut dengan warna keemasan, yang berarti ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada keislaman akan terus bersinar dan berkembang luas;
 - c. pena dan lingkaran bola bumi, pola bentuk ini diambil dari pola bentuk dasar roda gigi, yang melambangkan teknologi tinggi, kemauan kerja keras dan keselarasan dengan kemajuan jaman;
 - d. warna kuning emas melambangkan keagungan dan ketinggian derajat serta menampilkan kesan megah, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1) warna kuning emas pada lingkaran luar menunjukkan batas langit yang tinggi dan megah dari sang pemilik jagad raya. Dari sini mengalir cahaya keemasan ke dalam kubah mesjid;
 - 2) warna kuning emas pada lingkaran dalam melambangkan nilai-nilai keislaman yang agung dan berderajat tinggi sebagai watak dasar Animal;
 - 3) warna kuning emas pada pena menunjukan segala penulisan/buah pikiran yang dihasilkan oleh Unimal harus dapat menjadi suatu yang bernilai tinggi dan selalu bersandar pada nilai-nilai keilmuan, keimanan dan ketaqwaan;
 - e. warna hijau melambangkan kesan lemah lembut, kesejukan, kesuburan dan kedamaian serta identik dengan keislaman. Warna hijau dalam pena melambangkan pendidikan, karya penulisan, buah pikiran dan karya ilmiah, disampaikan dengan lemah lembut (tanpa paksaan) dan menciptakan kesejukan/kedamaian;
 - f. warna biru muda pada buku melambangkan ketinggian dan kedalaman ilmu pengetahuan, (setinggi langit - sedalam lautan); dan
 - g. warna biru muda pada buku melambangkan regenerasi yang terus berkelanjutan dan ilmu pengetahuan yang terus diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan teknologi zaman.

(4) Lambang Unimal adalah sebagai berikut:




Pasal 9

- (1) Unimal memiliki bendera yang berwarna dasar hijau dan di bagian tengah terdapat lambang Unimal, sedangkan di bagian atas lambang terdapat tulisan Unimal dan di bawah lambang Unimal terdapat tulisan Lhokseumawe yang merupakan tempat kedudukan Unimal.
- (2) Bendera Unimal adalah sebagai berikut:




Pasal 10


- (3) Bendera Fakultas Teknik berwarna dasar coklat muda, dan di tengah-tengahnya terdapat lambang Unimal.
- (4) Bendera Fakultas Teknik adalah sebagai berikut.




- (5) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna dasar ungu, dan di tengah-tengahnya terdapat lambang Unimal.
- (6) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sebagai berikut.




- (7) Bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau tua, dan di tengah-tengahnya terdapat lambang Unimal.
- (8) Bendera Fakultas Pertanian adalah sebagai berikut.



- (9) Bendera Fakultas Ekonomi berwarna dasar orange, dan ditengah-tengahnya terdapat lambang Unimal.
- (10) Bendera Fakultas Ekonomi adalah sebagai berikut.



- (10) Bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah, dan ditengah-tengahnya terdapat lambang Unimal.
- (11) Bendera Fakultas Hukum adalah sebagai berikut.



Pasal 11

- (1) Unimal memiliki vandell, stiker atau lencana yang dapat digunakan untuk tanda pengenal kolektif, tanda penghargaan, souvenir/cenderamata, dan untuk tanda lainnya.
- (2) Penggunaan lambang pada vandell harus memperhatikan ketentuan perubahan warna dasar dan ukuran lambang Unimal dan bendera Fakultas.


Pasal 12

- (1) Selain untuk vandell, stiker atau lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilarang menambah huruf, tulisan, angka atau benda lain pada lambang/bendera Unimal dan bendera Fakultas.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pelanggaran.

- (3) Hal lain yang berhubungan dengan lambang/bendera, vandel, stiker atau rencana dan yang sejenisnya di lingkungan Unimal akan diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Unimal memiliki Pataka dengan ciri sebagai berikut:
- berwarna dasar kuning emas;
 - perbandingan ukuran panjang dan lebar pataka 3 : 4;
 - lambang Unimal tergambar di tengah-tengah Pataka;
 - pinggir Pataka diberi rumbai berwarna kuning emas;
- (2) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai dalam ruangan upacara resmi kebesaran Unimal mendampingi bendera Merah Putih.
- (3) Pataka Unimal adalah sebagai berikut.



Pasal 14

- (1) Unimal memiliki Mars dengan judul "CITA KITA" yang lagunya digubah dan diciptakan syairnya oleh Sandy Andrian.
- (2) Mars Unimal adalah sebagai berikut.

"CITA KITA"

MARS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

2/4 ♩ = 125
DO = C (A)

Cipt. Sandy Andrian

U NI VER SI TAS MA LI KUS SA LEH

MI LIK KI TA

MA RI LANG KAH KA KI KE JAR PRES TA SI

UN TUK MEM BA NGUN NE GA RA

U NI VER SI TAS MA LI KUS SA LEH

AL MA MA TER KI TA

0 1̣ 2̣ | 1̣ 2̣ 3̣
 HA RUS KI TA JA
 1̣ 5 4 5 7 2̣ 1̣
 GA KE LES TA RI AN NYA
 0 0 || 6 6 5 | 6 6 5 | 6 1̣
 SUM BER DA YA MA NU SI A
 1̣ 0 7 7 6 | 7 7 6 | 7 2̣
 KI TA TING KAT KAN DI SI NI
 2̣ 0 5 6 6 5 | 6 0 6 | 7 7 6
 I TU LAH CI TA U U NI VER SI
 7 0 | 4̣ 4̣ | 3̣ 2̣ | 1̣
 TA MA LI KUS SA LEH
 0 5 5 5 | 3̣ 1̣ | 0 5 5 5 | 2̣ 7
 MA LI KUS SA LEH JA YA LAH ENG KAU



Pasal 15

- (1) Dalam setiap upacara resmi, Rektor dan Dekan serta Guru Besar mengenakan toga, topi dan kalung jabatan, dan anggota Senat lainnya mengenakan toga dan topi.
- (2) Kalung Rektor berupa untaian lambang Unimal yang terbuat dari perak asli bersepuh emas, kalung Dekan berupa untaian lambang Unimal yang terbuat dari perak asli, dan Guru Besar mengenakan kalung berupa selendang.
- (3) Topi mempunyai rumbai benang yang berwarna sesuai dengan warna dasar bendera Unimal dan topi Dekan berumbai benang yang berwarna sesuai dengan warna dasar bendera fakultasnya.
- (4) Toga serta aksesoris untuk Guru Besar dan anggota Senat Unimal diatur dengan Peraturan Kerumahtanggaan Senat Unimal.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan Unimal berasaskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Syariat Islam.
- (2) Unimal mengembangkan Pola Ilmiah Pokok yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan produktivitas, teknologi seni dan budaya maupun kemampuan manusia yang beriman dan bertaqwa.
- (3) Rincian Pola Ilmiah Pokok dikembangkan melalui ilmu keteknikan yang diikuti dengan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kedokteran, Pertanian, Ekonomi, Fisipol, Psikologi, Hukum, Filsafat dan Islamologi.

- (4) Ilmu keteknikan di kembangkan melalui keteknik sipil dan rancangan mesin yang secara kontinyu terkait dengan keteknikan industri, kimia, elektro, kelautan, pertambangan dan informatika.
- (5) Ilmu sosial dan politik di kembangkan melalui ilmu administrasi publik, yang didukung oleh ilmu politik, sosiologi dan ilmu komunikasi.
- (6) Ilmu pertanian di kembangkan melalui ilmu agronomi, yang didukung oleh ilmu teknologi pertanian dan ilmu agribisnis.
- (7) Ilmu ekonomi di kembangkan melalui ilmu manajemen yang terkait dan di dukung oleh ilmu manajemen bisnis, pemasaran dan keuangan.
- (8) Ilmu hukum di kembangkan melalui hukum perdata yang di dukung oleh ilmu hukum Islam dan hukum Internasional.

Pasal 17

- (1) Unimal menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, adat, budaya, dan kesenian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pendidikan di Unimal terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- (3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pasal 19

- (1) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar kesarjanaan terdiri atas program sarjana dan pascasarjana.
- (2) Pendidikan vokasi terdiri dari atas program Diploma.

- (3) Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarakjauh.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Pendidikan di Unimal diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa Aceh dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar, sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan.

Pasal 21

- (1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu dan dipisah oleh masa libur selama 2 (dua) sampai 6 (enam) minggu.
- (3) Masa libur antara semester dapat digunakan untuk pendidikan yang terprogram.
- (4) ketentuan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan setiap tahun dalam kalender akademik.

Pasal 22

- (1) Setelah berakhir masa studi penyelenggaraan program pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi diadakan wisuda.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 24

- (1) Pendidikan di Unimal diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 25

- (1) Unimal mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, serta dilakukan dengan memperhatikan kekhususan dalam lingkungan Unimal.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BABV KURIKULUM

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh Unimal.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurang 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
- (2) Beban program studi Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

Pasal 28

- (1) Penilaian Kurikulum Nasional dilakukan secara berkala dan ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (2) Penilaian Kurikulum Lokal dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Evaluasi Kurikulum dikoordinasikan oleh Tim Pengawasan Mutu Unimal.

Pasal 29

- (1) Silabus, dan Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) disusun berdasarkan persetujuan tingkat Unimal/Fakultas/Jurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rektor menetapkan kurikulum berdasarkan Usulan dari Dekan Fakultas/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/bagian di lingkungan Unimal.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 30

- (1) Terhadap kegiatan dan kemampuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala oleh dosen dan/ atau pembimbing dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas tertentu, penulisan laporan, penulisan skripsi dan pengamatan.
- (2) Ujian akhir program studi pada program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.
- (3) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir, ujian komprehensif, ujian tesis dan ujian disertasi.
- (4) Dalam bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.
- (5) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing berbobot 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 31

- (1) Rektor berwenang untuk mengakhiri kedudukan seseorang sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak lagi untuk meneruskan kegiatan pendidikannya di Unimal apabila :
 - a. telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan untuk penyelesaian program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. memperlihatkan kegiatan belajar yang kurang memadai, termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang telah ditempuh;
 - c. tidak menempuh ujian tanpa alasan yang wajar sesudah mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang lazim;
 - d. mengalami kegagalan lain dalam pelaksanaan kegiatan pendidikannya;
 - e. terbukti terlibat dalam tindak kejahatan;
 - f. melanggar etika tertentu yang jenisnya ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Unima.I dan
 - g. mengajukan permohonan berhenti.
- (2) Dekan mengajukan usulan pemberhentian mahasiswa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Rektor dapat melimpahkan sebagian atau seluruh wewenang pemberhentian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.

BAB VII
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 32

- (1) Unimal menjunjung tinggi norma kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademika.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya di Unimal, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 33

- (1) Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Unimal sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Unimal dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan.
- (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik, Senat Unimal berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Unimal dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan di Unimal diatur dan dikelola oleh Senat Unimal.

BAB VIII GELAR LULUSAN

Pasal 36

- (1) Lulusan pendidikan akademik, profesi atau vokasi diberikan hak untuk menggunakan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor.
- (3) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (4) Gelar vokasi untuk lulusan Program Diploma III adalah A.Md ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (5) Jenis gelar, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 37

Syarat pemberian gelar akademik, profesi atau vokasi adalah sebagai berikut meliputi ;

- a. menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, profesi atau vokasi yang harus dipenuhi selama mengikuti suatu program studi;
- b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 38

Gelar akademik, profesi atau vokasi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

Pasal 39

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honouris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Unimal.
- (3) Gelar Doktor Kehormatan hanya dapat diberikan oleh Unimal yang memiliki wewenang menyelenggarakan program pendidikan Doktor.
- (4) Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur dengan keputusan Menteri.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 40

Susunan organisasi Unimal terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Unsur Tenaga Pengajar : Dosen ;
- c. Senat Unimal;
- d. Unsur Pelaksana Akademik : bidang Pendidikan;
- e. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Unsur Pelaksana Administratif: Biro ;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
 - 1) Perpustakaan ;
 - 2) Pusat Komputer;
 - 3) Laboratorium /Studio/Bengkel;
 - 4) Kebun Percobaan ;
 - 5) Unit Percetakan ;
 - 6) Unit Koperasi ; dan
 - 7) UPT lainnya sesuai kebutuhan.
- g. Dewan Penyantun.

Bagian Kesatu Unsur Pimpinan

Pasal 41

- (1) Unimal dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh pembantu Rektor yang terdiri atas Pembantu Rektor bidang Akademik, Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan.
- (2) Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Unimal dapat mengangkat Pembantu Rektor bidang lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Rektor sebagai penanggung jawab utama pada Unimal, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan Unimal sesuai dengan keputusan Senat Unimal.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bidang akademik, administrasi, dan keuangan Rektor bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 43

- (1) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya.
- (2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor yang membidangi akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.

- (3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Menteri menunjuk pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang definitif.

Pasal 44

- (1) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik selanjutnya disebut Pembantu Rektor I, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum selanjutnya disebut Pembantu Rektor II, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan keuangan.
- (4) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan selanjutnya disebut Pembantu Rektor III, mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan kerjasama selanjutnya disebut Pembantu Rektor IV, mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Unimal.

Pasal 45

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Unimal.
- (2) Persyaratan menjadi Rektor adalah sebagai berikut.
 - a. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Rektor;
 - b. hasil pertimbangan Rapat Senat Unimal ;
 - c. beriman dan bertaqwa ;
 - d. memiliki moralitas dan kemampuan akademik yang tinggi;
 - e. memiliki kreativitas dan produktivitas dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar dan pihak dalam Unimal;
 - f. berpendidikan minimal sarjana ;
 - g. berkepribadian yang baik, beretika, berwibawa, rapi dan bersih ;
 - h. minimal telah mengajar 6 (enam) tahun di perguruan tinggi;
 - i. sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan serta harus hadir selama jam kerja;
 - j. tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi lain ; dan
 - k. mempunyai jabatan fungsional dosen minimal Lektor Kepala.
- (3) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unimal.
- (4) Persyaratan menjadi pembantu Rektor adalah sebagai berikut.
 - a. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Pembantu Rektor;
 - b. bakal calon Pembantu Rektor yang diusulkan oleh Rektor melebihi dari yang dibutuhkan ;
 - c. hasil pertimbangan Rapat Senat Unimal ;
 - d. dapat bekerjasama dengan Rektor;

- e. disosialisasikan dalam kalangan sivitas akademika untuk mengetahui dukungan terhadap calon ;
 - f. beriman dan bertaqwa ;
 - g. memiliki moralitas dan kemampuan akademika yang tinggi ;
 - h. memiliki kreativitas dan produktivitas dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar dan dalam Unimal;
 - i. berpendidikan minimal sarjana ;
 - j. berkepribadian yang baik, beretika, berwibawa, rapi dan bersih ;
 - k. minimal telah mengajar 5 (lima) tahun di perguruan tinggi;
 - l. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain dan/atau jabatan lain pada Unimal; dan
 - m. mempunyai jabatan fungsional dosen minimal Lektor Kepala ;
- (5) Apabila terdapat calon Pembantu Rektor yang tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m maka Rektor dengan persetujuan Senat Unimal dapat menetapkan sebagai calon Pembantu Rektor;
- (6) Apabila calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terpilih menjadi Pembantu Rektor berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kedudukannya sebagai yang melaksanakan tugas (ymt).

Pasal 46

Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedua Kelompok Dosen

Pasal 47

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen pegawai negeri sipil dan dosen non pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor yang mempunyai tanggung jawab utama mengajardi Unimal.
- (3) Dosen luar biasa merupakan dosen yang mengajar di Unimal sesuai jadwal yang diberikan, namun tidak terikat sebagai penanggung jawab utama mengajardi Unimal.
- (4) Dosen tamu merupakan dosen atau praktisi yang mempunyai keahlian tertentu yang memberikan kuliah umum di Unimal.

Bagian Ketiga Senat Unimal

Pasal 48

- (1) Senat Unimal merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unimal.
- (2) Senat Unimal terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Guru Besar, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan/atau Kepala Pusat serta wakil dosen sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap fakultas.

- (3) Senat Unimal diketuai oleh Rektor di dampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota Senat Unimal.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Unimal dapat membentuk komisi yang beranggotakan anggota Senat Unimal dan bilamana perlu dapat ditambah dengan anggota lain.
- (5) Jabatan struktural, rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi dan tata kerja Unimal ditetapkan oleh Senat Unimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam Peraturan Kerumahtanggaan Senat Unimal.
- (7) Tata cara pemilihan anggota Senat Unimal yang menjadi wakil dosen dari setiap Fakultas diatur dengan keputusan Rektor.
- (8) Jumlah anggota komisi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan paling banyak 7 (tujuh) orang dan masing-masing komisi mengadakan sidang sekurang-kurangnya sebulan sekali.
- (9) Ketua komisi dipilih berdasarkan Rapat Senat Unimal dan Sekretaris diangkat berdasarkan usulan ketua komisi dan disahkan oleh Rektor.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 51

- (1) Unsur pelaksana akademik Unimal terdiri atas fakultas, jurusan, program studi, program pascasarjana, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan UPT.
- (2) Fakultas merupakan pusat kegiatan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu;
- (3) Fakultas di lingkungan Unimal terdiri dari:
 - a. Fakultas Teknik;
 - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - c. Fakultas Pertanian; d. Fakultas Ekonomi;
 - d. Fakultas Hukum;
 - e. Fakultas Kedokteran;
 - f. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - g. Fakultas Psikologi;
 - h. Fakultas Filsafat; dan
 - i. Fakultas Islamologi.
- (4) Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 52

Pengembangan Fakultas, Jurusan dan Program Studi baru untuk masa yang akan datang akan disesuaikan menurut kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta perkembangan minat masyarakat.

Pasal 53

Organisasi Fakultas terdiri atas unsur:

- a. Pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Pelaksana Akademik : Jurusan, Laboratorium, dan Kelompok Dosen;
- d. Pelaksana Administratif: Bagian Tata Usaha;

Pasal 54

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan yang terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Pembantu Dekan bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan I, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan II, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan dan administrasi umum.
- (5) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut sebagai Pembantu Dekan III, mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Pembantu Dekan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 55

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan melalui prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon dekan dipilih oleh dewan anggota senat fakultas yang bersangkutan dan dosen tetap lainnya yang diberi hak suara untuk memilih.
- (3) Persyaratan menjadi Dekan adalah sebagai berikut:
 - a. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi dekan;
 - b. hasil pertimbangan rapat senat fakultas;
 - c. beriman dan bertaqwa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki kreativitas dan produktivitas dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar;
 - f. berpendidikan minimal sarjana;
 - g. berkepribadian baik, beretika, berwibawa, rapi dan bersih;
 - h. minimal telah mengajar 5 (lima) tahun di perguruan tinggi; dan
 - i. tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi lain dan/atau jabatan lain pada Unimal.
- (4) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan melalui prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Persyaratan menjadi Pembantu Dekan adalah sebagai berikut.
- a. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi pembantu dekan ;
 - b. beriman dan bertaqwa ;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kreativitas dan produktivitas dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar;
 - e. berpendidikan minimal Sarjana ;
 - f. berkepribadian baik, beretika, berwibawa, rapi dan bersih ;
 - g. minimal telah mengajar 4 (empat) tahun di perguruan tinggi; dan
 - h. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan tinggi lain dan/atau jabatan lain pada Unimal.
- (6) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan bidang I bertindak sebagai Pelaksana Marian Dekan.
- (7) Bilamana Dekan berhalangan tetap dan/atau diangkat dalam jabatan lain, maka Rektor dapat menjabat sebagai Dekan atau Rektor dapat menunjuk pejabat lain sebagai Dekan, selama waktu paling lama 4 (empat) bulan atau sampai terpilih Dekan definitif yang baru.
- (8) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 56

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan Unimal.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah sebagai berikut.
- a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggung jawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan; dan
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan dan wakil dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih diantara anggotanya.

- (5) Tatacara pemilihan dan jumlah wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Anggota Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan anggota Senat Fakultas adalah sama dengan masa jabatan Dekan.

Pasal 57

- (1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
 - b. Unsur pelaksana akademik : para dosen;
- (3) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan yang membawahinya.
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Jurusan dapat mempunyai laboratorium dan/atau studio dan program studi.
- (7) Bilamana Jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala.
- (8) Laboratorium dan/atau studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan dalam pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (9) Kepala Laboratorium dan/atau studio merupakan seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada ketua Jurusan.
- (10) Pada fakultas yang hanya mempunyai satu Jurusan pimpinan Jurusan dapat dirangkap oleh Dekan.
- (11) Ketua dan sekretaris Jurusan serta Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (12) Tatacara pengusulan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dan/atau studio ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 58

- (1) Program studi merupakan kesatuan rencana dan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau vokasi yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah yang sesuai dengan kurikulum.

- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (4) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor atas usulan pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 59

Unimal dalam melaksanakan pendidikan akademik, profesi maupun pendidikan vokasi dapat membuka dan/atau menutup fakultas/jurusan dan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Unimal yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membawahi pusat-pusat.
- (3) Pembentukan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas.
 - a. Pimpinan : Ketua dibantu Sekretaris;
 - b. Tenaga ahli;
 - c. Tenaga Administrasi;
- (5) Pusat terdiri atas :
 - a. Pimpinan: Kepala;
 - b. Tenaga ahli;
 - c. Tenaga Administrasi.
- (6) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah :
 - a. beriman dan bertaqwa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. berpendidikan minimal Sarjana;
 - e. memiliki komitmen terhadap visi dan misi Unimal.

- (8) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (9) Syarat-syarat untuk menjadi kepala pusat adalah sebagai berikut.
 - a. beriman dan bertaqwa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai pimpinan Pusat;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki kreativitas dan produktivitas; dan
 - f. berpendidikan minimal Sarjana.
- (10) Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kelima
Pelaksana Administratif

Pasal 61

- (1) Satuan pelaksana administrasi pada Unimal menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan administrasi dapat diangkat pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai kontrak.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Biro Biro dapat terdiri atas :
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- (5) Biro dipimpin oleh kepala biro yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor

Bagian Keenam
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Pasal 62

- (1) Unsur penunjang pada Unimal merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar Fakultas, Jurusan dan Laboratorium.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri atas perpustakaan, pusat komputer, laboratorium/bengkel/studio, kebun percobaan, unit percetakan, unit koperasi dan UPT lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unimal dapat membentuk UPT bidang studi sesuai dengan kebutuhan.

- (4) UPT bidang Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempunyai tenaga pengajar tetap dan dipimpin oleh seorang ketua dan Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (5) Pembinaan karier dosen pada UPT bidang Studi sama halnya dengan pembinaan dosen pada fakultas/jurusan.
- (6) Pimpinan UPT diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun

Pasal 63

- (1) Dewan penyantun merupakan tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan masalah Unimal.
- (2) Kewajiban dan hak Dewan Penyantun ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 64

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor atas persetujuan Senat Unimal.
- (2) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara anggota Dewan Penyantun.
- (3) Masa bakti Dewan Penyantun sesuai masa jabatan Rektor.

BABX
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 65

- (1) Tenaga kependidikan di Unimal terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Dosen merupakan seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Rektor atas keputusan Menteri dengan tugas utama menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (4) Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Unimal dengan tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen luar biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap pada Unimal dengan tugas utama mengajar.
- (6) Dosen tamu merupakan dosen yang diundang untuk mengajar pada Unimal selama jangka waktu tertentu.
- (7) Dosen kontrak merupakan tenaga kependidikan yang berasal dari luar Unimal yang mengikat kontrak dengan Rektor dengan tugas utama mengajar.

Pasal 66

- (1) Dosen biasa diangkat oleh Rektor atas nama Menteri.
- (2) Dosen Luar Biasa diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3) Dosen Tamu dapat diundang oleh Rektor/Dekan Fakultas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 67

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Seseorang dapat diangkat menjadi Guru Besar atau Profesor di lingkungan Unimal, apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Syarat untuk menjadi dosen Unimal adalah sebagai berikut.
 - a. beriman dan bertaqwa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai dosen;
 - d. memiliki moral dan integritas pribadi yang tinggi;
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. menjaga kehormatan diri dengan senantiasa berupaya untuk berpikir, bertindak dan berbicara sesuai dengan Syariat Islam; dan
 - g. Lulus ujian seleksi penerimaan dosen yang diadakan oleh Unimal.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Guru Besar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk:
 - a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor;
 - b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor; dan
 - c. memiliki integritas keilmuan yang kuat.
- (3) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usulan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Unimal.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 69

- (1) Gelar Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di perguruan tinggi.

- (2) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Unimal sebagai penghargaan istimewa, dengan gelar Guru Besar Emeritus.
- (3) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 70

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas : peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustaka, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (2) Persyaratan tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Rektor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia (SDM), setiap dosen, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi berhak mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan pada program Magister (S.2) dan program Doktor (S.3), program spesialis, pelatihan, seminar, simposium dan kegiatan pengembangan lainnya sesuai dengan bidang kerja.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 72

Mahasiswa merupakan peserta didik pada Unimal yang berasal dari anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 73

- (1) Unimal menerima seseorang untuk menjadi mahasiswa tanpa membedakan jenis kelamin, suku, keturunan, agama, dan kedudukan.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa Unimal seseorang harus :
 - a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan atau yang sederajat;
 - b. memiliki kemampuan/potensi akademik yang dibuktikan dengan lulus seleksi penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan oleh Unimal.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Unimal setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan dan prosedur untuk menjadi mahasiswa Unimal diatur oleh Senat Unimal.

Pasal 74

- (1) Mahasiswa Unimal mempunyai hak sebagai berikut.
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. pemanfaatan fasilitas Unimal dalam rangka kelancaran proses pembelajaran ;
 - d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab dan program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya ;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya ;
 - f. menyelesaikan studi awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - h. memanfaatkan sumberdaya Unimal melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah pada perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan ;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Unimal; dan
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 75

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unimal;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Unimal;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Unimal; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, daerah, dan regional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 76

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Unimal dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan yang merupakan organisasi perwakilan tertinggi di tingkat Unimal disebut Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan organisasi perwakilan

tinggi di tingkat Unimal disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

- (3) Organisasi kemahasiswaan di Unimal diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (4) Pengurus MPM, DPM, dan BEM Unimal bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Mahasiswa dapat membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) menurut kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Mahasiswa pada fakultas dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang merupakan organisasi perwakilan tinggi mahasiswa di tingkat fakultas.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa fakultas yang bersangkutan.
- (4) Pengurus DPMF dan BEMF bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 78

- (1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 bersifat non-struktural.
- (2) Atribut mahasiswa dan hal lain yang belum diatur akan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Alumni merupakan peserta didik yang tamat dan memperoleh gelar akademik di Unimal.
- (2) Alumni Unimal dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan almamater dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan

BAB XII KODE ETIK, DAN PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Warga Unimal terdiri dari dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, keluarga dosen dan keluarga pegawai di lingkungan Unimal.
- (2) Kode etik Unimal merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lain yang resmi yang harus ditaati oleh setiap warga Unimal.

Pasal 81

- (1) Kode etik Unimal mengharuskan kepada setiap warga Unimal untuk melaksanakan hal sebagai berikut.
 - a. jujur dalam melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membuat karya tulis ilmiah, karya seni, dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - b. mempunyai disiplin kerja dan tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan tugas-tugas yang berkenaan dengan Unimal ;
 - c. menjaga kesopanan berpakaian, bertutur kata dan berperilaku ;
 - d. menjaga nama baik Unimal;
 - e. lebih mengutamakan kepentingan Unimal dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
 - f. selalu menjaga rahasia atau sesuatu yang patut diduga sebagai rahasia dalam hubungan dengan pekerjaan atau jabatan;
 - g. mencurahkan segenap tenaga, pikiran dan waktu kerjanya untuk kemajuan Unimal; dan
 - h. menghormati kode etik profesi dan konvensi keilmuan;
- (2) Kode etik Unimal melarang setiap warganya untuk :
 - a. melakukan plagiat karya ilmiah dan seni;
 - b. melakukan penelitian fiktif dan atau memalsukan data penelitian;
 - c. mengerjakan ujian, karya tulis ilmiah, dan tugas rumah lainnya dalam kaitannya dengan perkuliahan, dan atau tugas akhir pada setiap tingkat pendidikan, untuk kepentingan orang lain, atau menyuruh orang lain melakukan kegiatan tersebut untuk kepentingan dirinya;
 - d. melakukan pekerjaan dalam bentuk apapun yang mengharapkan imbalan yang tidak semestinya dan atau melakukan tindak kekerasan fisik yang tidak perlu dalam pelaksanaan tugasnya;
 - e. melakukan perbuatan dan atau penelitian yang tergolong tidak beretika terhadap sesama dan atau lawan jenisnya, sementara yang bersangkutan seharusnya mengetahui dengan sadar bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum, agama, adat, kebiasaan masyarakat dan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 82

Setiap dosen Unimal mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- a. beriman dan bertaqwa;
- b. taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Unimal;
- d. mengutamakan kepentingan Unimal dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- e. berfikir dan berkepribadian sebagai anggota masyarakat ilmiah, jujur, bertanggung jawab dan menghindari dari perbuatan tercela;
- f. bersikap terbuka, memiliki budaya akademik dan menjunjung tinggi kejujuran akademik, serta menjalankan tugas, profesi dengan sebaik-baiknya;
- g. disiplin, rendah hati, peka, teliti dan menghargai pendapat orang lain ;
- h. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan ;
- i. menolak dan tidak menerima segala pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan secara tidak sah dengan profesinya ;

- j. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam mempergunakan kebesaran mimbar akademik, serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang karirnya ;
- k. menghormati teman seprofesi dan pegawai;
- l. menasehati teman sejawat bila menjurus ke perbuatan tercela ;
- m. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- n. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan watak/kepribadian yang terpelajar, mandiri dan bertanggung jawab ;
- o. bertindak adil terhadap mahasiswa ;
- p. menjaga kehormatan dan keselamatan diri;
- q. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- r. mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang ilmu dan disiplin ilmunya ; dan
- s. mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unimal.

Pasal 83

Setiap pegawai Unimal mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- a. beriman dan bertaqwa;
- b. taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Unimal;
- d. mengutamakan kepentingan Unimal dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- e. disiplin, jujur dan bertanggung jawab;
- f. berbudi luhur, rendah hati, teliti dan menghargai pendapat orang lain serta menghindari perbuatan tercela ;
- g. menolak segala pemberian yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya ;
- h. memegang tugas rahasia-rahasia negara dan jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan ;
- i. menghormati sesama pegawai maupun dosen ;
- j. menasehati teman sejawat bila menjurus ke perbuatan tercela;
- k. menjaga kehormatan dan keselamatan diri;
- l. memelihara sarana dan prasarana kebersihan dan ketertiban serta keamanan Unimal;
- m. bekerja keras dan berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan demi kelancaran tugas;
- n. mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unimal;
- o. melayani mahasiswa dan tamu dengan sopan dan baik; dan
- p. bekerja penuh selama jam kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 84

Setiap mahasiswa Unimal mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- a. beriman dan bertaqwa;
- b. taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Unimal sebagai almamater;
- d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa berdasarkan ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- e. ikut memelihara segala fasilitas yang dimiliki serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Unimal;
- f. menjunjung tinggi nilai moral dan kebenaran ilmiah serta kebudayaan nasional, daerah dan regional;
- g. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- h. memiliki kepribadian, kejujuran intelektual dan kejujuran akademik;
- i. membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Unimal baik kegiatan akademik maupun non akademik;
- j. disiplin, jujur, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela ;
- k. berbudi luhur, berperilaku yang baik dan berpakaian sopan ;
- l. menghormati semua pihak demi terbina suasana kekeluargaan;
- m. memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kampus dan lingkungannya;
- n. belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni khususnya yang sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu; dan
- o. mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unimal.

Pasal 85

Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut.

- a. mengganggu kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, dan segala kegiatan lain yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menghambat pejabat, dosen, pegawai atau petugas dalam melaksanakan tugasnya di Unimal ; dan
- c. menghambat mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan atau penelitiannya.

Pasal 86

- (1) Untuk memotivasi prestasi serta memupuk kesetiaan , kepada dosen, pegawai dan mahasiswa yang telah menunjukkan kesetiaan dan prestasi serta telah berjasa kepada Unimal dapat diberikan penghargaan oleh Rektor.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 87

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan/tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa luar biasa terhadap pembangunan Unimal dan/atau daerah/negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Unimal.
- (3) Tatacara penganugerahan tanda jasa ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 88

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Unimal ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- (2) Sarana dan prasarana di lingkungan Unimal meliputi:
 - a. tanah, dan bangunan;
 - b. perkebunan;
 - c. peralatan kantor dan gedung;
 - d. kendaraan bermotor dan alat komunikasi;
 - e. peralatan laboratorium/pusat studi/studio dan perpustakaan; dan
 - f. sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 89

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh Unimal dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat, pihak luar negeri atau sumber-sumber lain diluar dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara/Daerah diatur dengan keputusan Rektor.
- (3) Tatacara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unimal diatur oleh Rektor.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 90

- (1) Pembiayaan Unimal dapat diperoleh dari sumber pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, dan pemerintah daerah, serta subsidi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. biaya ujian seleksi masuk Unimal;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Unimal;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak mencari keuntungan.

Pasal 91

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan bagi Unimal mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat, yang diatur dengan keputusan Rektor.

- (2) Unimal menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan Unimal diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Unimal ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unimal harus mendapat persetujuan Senat Unimal, selanjutnya diusulkan oleh Rektor kepada Menteri untuk disahkan.
- (2) Rektor menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, untuk disahkan Senat Unimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 93

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Unimal dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - h. bentuk lain yang dianggap perlu;
- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b, dan c hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Unimal.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, Unimal sesuai dengan kemampuan dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain yang memerlukan.

- (2) Ketentuan mengenai bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan pertimbangan Senat Unimal.

BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 95

- (1) Mutu merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran, yang merupakan tanggung jawab Unimal.
- (2) Penilaian mutu Unimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri.
- (3) Langkah pembinaan terhadap Unimal berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi.
- (4) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, Rektor membentuk Tim Pengawasan Mutu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB XVII SANKSI

Pasal 96

- (1) Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa Unimal yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku di Unimal dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi untuk warga Unimal yang bekerja pada fakultas diajukan oleh Dekan/Ketua Senat Fakultas kepada Rektor setelah mendengarkan terlebih dahulu pembelaan diri warga yang bersangkutan.
- (3) Sanksi bagi warga Unimal yang bekerja pada Kantor Pusat Administrasi ditetapkan oleh Rektor setelah mendengar keterangan atau pembelaan diri yang bersangkutan dalam Rapat Senat Unimal.
- (4) Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik ditetapkan melalui rapat Senat Fakultas setelah mendengar pembelaan diri mahasiswa yang bersangkutan dan hasil keputusan tersebut diajukan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam keputusan.
- (5) Anggota Senat Fakultas atau Senat Unimal yang mempunyai hubungan keluarga langsung atau tidak langsung dan /atau mempunyai hubungan khusus dengan warga unimal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan menghadiri sidang-sidang khusus yang diadakan untuk membicarakan pelanggaran kode etik tersebut.
- (6) Semua pembicaraan dalam rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat rahasia.

- (7) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Unimal dapat membantu warganya yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum diluar ketentuan kode etik Unimal.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga penasehat hukum atau bantuan lain.
- (3) Bila seorang warga Unimal dituntut di pengadilan karena melakukan tindak pelanggaran hukum yang juga terdapat dalam ketentuan kode etik Unimal , Rektor dapat membebaskan yang bersangkutan untuk sementara dari tugas-tugasnya di Unimal.
- (4) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah kembali apabila telah mendapat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat Unimal dan disahkan oleh Menteri.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO